

2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN KAYU TANAH MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang mengatur tentang Pemanfaatan Hutan Hak ;
- b. bahwa untuk kepentingan pelayanan pengelolaan kayu pada tanah milik masyarakat perlu ditetapkan penyelenggaraan perizinan kayu pada tanah milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

- 4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN PEMUNGUTAN KAYU TANAH MILIK

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton ;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Buton ;
6. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buton ;
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan-lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan ;
8. Tanah Milik adalah tanah yang dibebani hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh atau berada diatas tanah milik ;
10. Kayu Hasil Budidaya adalah kayu yang ditanam sendiri dan atau kayu yang berasal dari pemeliharaan terubusan sisa - sisa tegakan hutan alam yang status kepemilikan lahanya telah menjadi tanah milik yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Kayu Hasil Bukan Budidaya adalah kayu yang tumbuh secara alami yang menurut riwayatnya berasal dari kawasan hutan atau hutan peruntukan lain yang status kepemilikan lahanya telah menjadi milik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
12. Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik yang selanjutnya disebut IPKTM adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu yang berada pada hutan yang dibebani hak atas tanah ;

13. Retribusi Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik yang selanjutnya disebut Retribusi IPKTM adalah pemungutan daerah yang diberikan kepada perorangan, koperasi dan usaha kecil oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pemungutan kayu pada tanah milik ;
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang Pertahankan Keberadaanya sebagai Hutan tetap;
15. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumberdaya alam barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan dan menjaga kelestarian lingkungan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
18. Surat tagihan Retribusi adalah daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SpdORD adalah Surat untuk melakukan pendaftaran bagi wajib retribusi;
20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik (Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS, Penyidik POLRI) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti itu dapat dijadikan bahan penyelidikan pada pelanggaran di bidang perizinan Hasil Hutan Kayu dan Rotan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik dipungut Retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi IPKTM adalah Izin Pemungutan Kayu pada Tanah Milik.

Pasal 4

Subyek Retribusi IPKTM adalah perorangan, koperasi dan usaha kecil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IPTKM digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

ASAS, TUJUAN DAN LOKASI

Pasal 6

IPKTM dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dengan menggunakan pendekatan pada aspek teknis, ekonomi, ekologi dan sosial.

Pasal 7

Tujuan IPKTM mengatur tata cara pemberian izin pemungutan kayu milik masyarakat baik hasil budidaya maupun bukan budidaya dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan hutan.

Pasal 8

- (1) IPKTM hanya dapat diberikan diatas tanah diluar kawasan hutan yang ditumbuhi kayu dan statusnya telah dibebani hak atas tanah.
- (2) Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kayu hasil budidaya dan bukan budidaya.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 9

- (1) Permohonan dapat diajukan oleh perorangan, koperasi atau usaha kecil.
- (2) Permohonan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Buton.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. Surat permohonan yang dibubuhi materai Rp. 6.000,- ;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - c. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Kehutanan setempat ;
 - d. Foto copy sertifikat / Akta Tanah.
 - e. Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa / Lurah diketahui Camat yang berisi luas dan batas – batas;
 - f. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - g. Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa oleh Kepala Desa diketahui Camat ;
 - h. Peta lokasi skala 1 : 100.000.
- (4) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (3) ditembuskan kepada :
 - a. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buton ;
 - b. Camat setempat ;
 - c. Kepala UPTD Kehutanan setempat.

Pasal 10

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, maka dilakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen.

Pasal 11

- (1) Permohonan yang belum atau tidak memenuhi kelengkapan maka dikembalikan untuk dilengkapi.
- (2) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan maka Kepala Dinas Kehutanan membentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemetaan (*cruising*).
- (3) Tim sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (2) terdiri atas Dinas terkait.

Pasal 12

Segala biaya atas pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan (*cruising*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 13

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) masing-masing dituangkan dalam Laporan Hasil *Cruising*.
- (2) Hasil *Cruising* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) IPKTM diterbitkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) IPKTM diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam satu wilayah Kecamatan.

- (3) IPKTM yang telah berakhir jangka waktunya tetapi belum memenuhi target produksi, dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pemberian IPKTM, maka sebelum pemberlakuan izin tersebut kepada pemohon diwajibkan untuk menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume kayu.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada pertimbangan biaya pelayanan perizinan dan pengawasan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

1. Jati besarnya tarif retribusi :
 - a. A1 = Rp. 50.000 / m³log
 - b. A2 = Rp. 100.000 / m³log
 - c. A3 = Rp. 150.000 / m³log
2. Rimba Campuran besarnya tarif retribusi : Rp. 25.000 / m³log

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPKTM

Pasal 18

- (1) Pemegang IPKTM berhak mendapat pelayanan atas legalitas dan peredaran sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IPKTM berhak menjual atau memasarkan hasil produksinya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IPKTM wajib membayar biaya retribusi atas kayu hasil produksinya dan kewajiban lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT (diperpanjang).
- (2) Bentuk, Isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDK sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT diterbitkan setelah dibuat Berita Acara Pemeriksaan / Pengukuran Kayu.
- (4) Tata cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Bukti pelunasan retribusi dijadikan sebagai salah satu dasar pelayanan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

BAB XIV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap setiap pemegang IPKTM.

BAB XV
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai pohon – pohon yang tidak boleh ditebang diatur sebagai berikut :
- a. Tepi waduk atau danau dengan radius sekurang-kurangnya 500 (lima ratus meter) ;
 - b. Sumber mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter, Daerah kiri kanan sungai dengan radius sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dengan kiri – kanan anak sungai dengan radius sekurang-kurangnya dengan 50 (lima puluh) meter dan / atau untuk sungai dan anak sungai pada daerah rawa sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter ;
 - c. Tepi jurang selebar sekurang – kurangnya 2 (dua) kali kedalaman jurang.
- (2) Dilarang menebang pohon-pohon yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dilarang memindah tangankan izin kepada pihak lain.

BAB XVI
HAPUSNYA IPKTM

Pasal 25

- (1) IPKTM hapus karena :
- a. Jangka waktu yang telah diberikan telah berakhir.
 - b. Target produksi telah tercapai.
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang IPKTM kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.

- (2) Dengan hapusnya IPKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kewajiban pemegang IPKTM untuk melunasi kewajiban pembayaran Retribusi dan kewajiban lainnya atas produksi kayu yang telah disahkan Laporan Hasil Produksi.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 26

Pemegang IPKTM dapat diberi sanksi berupa :

- a. Penghentian Pelayanan administrasi ;
- b. Pencabutan Izin ;
- c. Sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Penghentian pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf (a) diberikan apabila pemegang izin tidak membayar retribusi dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pencabutan izin diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf (b) diberikan apabila :

1. Pemegang IPKTM melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
2. Tidak melaksanakan kegiatan secara nyata setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak izin diterbitkan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut atau menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan Keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Memintah keterangan dan atau bahan bukti atau orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ;

- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - h. Memanggil seseorang untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya ke Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010 110 307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2006 NOMOR : 5